

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 1279/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini *Selasa* tanggal *21 Mei 2024* Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1279/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 28 November 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Eka Liana Agustina Binti Sukamto, tempat dan tanggal lahir Bogor, 04 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Telukan RT. 02 RW. 17, Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

Setyo Legowo bin Samino Sebagai Pemohon;

melawan

Eka Liana Agustina binti Sukamto Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1279/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 30 April 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SETYO LEGOWO BIN SAMINO) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (EKA LIANA AGUSTINA BINTI SUKAMTO) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo dan papan pengumuman Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.p

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

AGUSTINUS SETYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19650708198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nihdia Viva Pramudha W., S.H.

REAKSI
Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau jang dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

 Mahkamah Agung RI
 @pengadilan_agama_sukoharjo
 pengadilan agama sukoharjo
 0895324029955

 Komisi Pemberantasan Korupsi
bergerak
meknyani
berbeda